



PUTUSAN

Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang pakaian, tempat kediaman di Dusun Beton, RT 04 RW 02, Desa Beton, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik,; sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang bakso, tempat kediaman di Jl. Bibis RT 04 RW 02, Desa Beton, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 22 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2014, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 0452/010/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014;

Hlm 1 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda mati, sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dengan alamat Dusun Beton, RT 04 RW 02, Desa Beton, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, selama 11 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sejak bulan September 2021 hingga sekarang, Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat kurang menerima anak bawaan dari Penggugat;
 - c. Tergugat seringkali meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat, jika ada masalah dengan Penggugat hingga 3 bulan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 yang akibatnya Tergugat tidak pamit pulang ke rumah anak Tergugat bernama Bapak Topan Wahyudi dengan alamat Dusun Kasiyan, RT 02 RW 08, Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
7. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm 2 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 17 September 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

1. **Jawaban Tergugat yang katanya tidak memberikan nafkah lahir dan batin**

Hlm 3 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Betul, tapi ada alasannya mengapa sampai Tergugat sampai tidak memberikan nafkah, Penggugat waktu itu pergi ke Nganjuk bersama sepupunya yang bernama Siti, warga dusun Beton, dan diantar sopir yang bernama bpk Slamet, warga dusun Beton, untuk mencari dukun tanpa pamitan kepada Tergugat dan pada hari itu masih Tergugat kasih nafkah;

B. Jam 10 malam Tergugat pulang dari warung, Tergugat cari Penggugat tidak ada dirumah. Waktu itu perut Tergugat lapar mau makan, tapi ketika Tergugat buka meja makan, tidak ada makanan sama sekali. Lalu Tergugat foto meja makan itu, lalu Tergugat kirimkan ke HP Penggugat. Lalu Tergugat keluar untuk mencari makan dan tidak pulang kerumah dan tidur di warung;

C. Sekitar jam 12 malam, Penggugat mengirimkan pesan lewat WA " *Pulango yah, ini tak belikan bebek*" tapi Tergugat tidak pulang dan tidur diwarung sampai pagi. Tergugat langsung buka warung lagi sampai malam, baru pulang kerumah;

D. Keesokan harinya, Tergugat kembali ke rutinitas awal, jam 5 pagi Tergugat antar Penggugat ke pasar. Sesampainya di pasar, Tergugat memberikan uang belanja, tapi ditolak oleh Penggugat dan Penggugat bilang "*ndak usah yah, buat beli makan sendiri saja*" lalu dihari berikutnya, seperti biasa, jam 5 pagi Tergugat antar Penggugat ke pasar, lalu Tergugat memberikan uang belanja, tapi Penggugat menolak lagi dan Penggugat bilang "*ndak usah yah, buat beli makan sendiri saja*" dihari ketiga, seperti biasa jam 5 pagi Tergugat antar ke pasar tapi Tergugat langsung pulang. Dan sore hari sekitar pukul 4 sore, Penggugat Tergugat kasih uang belanja lagi sampai dobel tiga, tapi Penggugat tetap menolak dengan alasan yang sama, suruh buat beli makan sendiri;

E. Dan waktu itu Tergugat bilang kepada Penggugat "*ya sudahlah kalau ndak mau Tergugat kasih uang belanja*" lalu pada waktu itu Tergugat bilang kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin meringankan beban Penggugat, dan Tergugat bilang bahwa mulai sekarang untuk bayar listrik, bayar wifi dan untuk segala iuran kampung

Hlm 4 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



dan kebutuhan untuk mengembalikan buwahan biar Tergugat yang menanggung. Dan akhirnya ada kesepakatan dan rumah tangga kami rukun kembali;

F. Bahwa si Penggugat pun pernah bilang dalam bahasa jawa “aku lho ya gak terlalu nuntut nang pean, aku isok gelek duwek dewe, bah pean belanjani 10.000 utowo 20.000 digawe syarat” dan Penggugat pun pernah bilang waktu usaha Tergugat gak jalan, Penggugat bilang dalam bahasa jawa “wes ya aku gak pean kei belonjo opo-opo, pokok,e aku terno nang pasar karo pean papak nek moleh teko pasar, iku wes lirone belonjo”

G. Dan selama ini Tergugat diajak Penggugat kemanapun selalu Tergugat turuti asalkan jelas tujuannya, kalau tidak jelas, memang Tergugat tidak mau. Dan selama 10 tahun menjadi suami Penggugat, belum pernah 1 kalipun bicara kasar atau KDRT kepada Penggugat. Tergugat selalu mengalah walaupun tidak melakukan kesalahan, Tergugat sering dituduh macam-macam, tapi Tergugat diam saja. Dan kalau Tergugat libur tidak buka warungpun, masih Tergugat bantu untuk mencuci pakaiannya;

H. Dan sering kalau mengantarkan Penggugat kepasar, Tergugat ajak sarapan, dan kalau malam waktu Tergugat tutup warungpun, Tergugat tanyakan lewat WA Penggugat “ dibelikan makanan apa buk ?” kadang mau Tergugat belikan, kadang ya tidak mau, dan kadang pas Tergugat bawakan makanan, dirumah ada anaknya yang bernama Angga, ya langsung Tergugat suruh dibagi 3 dengan anaknya;

I. Dan satu minggu sebelum kejadian Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah, itupun masih Tergugat kasih uang 200 ribu. Dan selama 3 tahun ini, kalau Tergugat ada rezeki, itupun masih Tergugat belikan perhiasan, walaupun pada akhirnya dia yang suruh jual untuk membangun warung karena kekurangan dana;

Hlm 5 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



J. Waktu warung sudah mulai jalanpun, si Penggugat Tergugat tawarin untuk memegang usaha Tergugat. Tapi si Penggugat tidak mau;

2. Jawaban untuk nafkah batin;

A. Kalau Penggugat bilang selama 3 tahun tidak pernah berhubungan badan, itu salah. Kalau jarang, memang iya. Karena factor capek dan factor usia;

B. Karena jam kerja Tergugat jam 5 pagi mengantarkan Penggugat ke pasar Benowo, lalu buka warung. Jam 11 siang jemput Penggugat dari pasar, lalu kembali ke warung lagi. Lalu jam 8 atau jam 9 malam baru tutup dan langsung pulang;

C. Dan selama 10 tahun Penggugat belum pernah kecewa dalam berhubungan badan. Bagaimanapun caranya, Tergugat harus bisa memuaskan Penggugat;

3. Jawaban untuk Tergugat yang tidak mau menerima anak bawan;

A. Waktu anak si Penggugat yang bernama Angga tertangkap kasus narkoba dan dikurung di Polres Sidoarjo, itupun Tergugat yang mengurus sampai 3 hari dan baru bisa keluar;

B. Dan dihari berikutnya, Tergugat mengarahkan supaya tidak berkumpul lagi dengan teman-temannya sesama anak-anak pengguna narkoba, dan Tergugat tawarkan untuk ikut menjaga warung Tergugat. Dan Tergugat bilang, walaupun hanya diam diwarung, nanti tetap akan Tergugat berikan bayaran, tapi dia tidak mau;

C. Dia pernah nge-tap bensin beberapa kali kendaraan roda tiga Tergugat, sampai kran bensinnya patah, sampai Tergugat tidak jadi berangkat kerja, tapi Tergugat diam saja, paling Tergugat bilang ke Penggugat dalam bahasa jawa "*buk, tulung kandanono Angga po'o*" dan Penggugat bilang "*iyu yah, engko tak kandanane*"

D. Dia pernah mengambil uang Tergugat beberapa kali, tapi Tergugat diam saja, anak Penggugat ini pernah memakai celana dalam Tergugat sampai tak tersisa. Memakai celana pendek Tergugat, memakai sarung Tergugat dan habis memakai tidak pernah ditaruh di

Hlm 6 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



tempat cucian, malah diuntel-untel di kamarnya. Dan Tergugat pun bilang kepada Penggugat, tapi jawabannya “*iyu yah, engkok tak kandanane*” ya Cuma itu jawabannya. Dan itu pun Tergugat diam saja, Tergugat tidak pernah memarahi karena Tergugat tahu bahwa watak anaknya si Penggugat ini sangat keras. Paling kalau anaknya keluar rumah, Tergugat buka kamarnya, lalu Tergugat ambil pakaian Tergugat. Lalu Tergugat cuci. Itu pun berjalan sampai beberapa tahun;

E. Waktu anak Penggugat yang pertama yang bernama Fitri bertengkar dengan adiknya yang bernama Angga, sampai kakaknya fitri ini mau dibunuh segala. Akhirnya keluar dari rumah dan mencari kontrakan, Tergugat pun sebagai orang tua merasa tidak tega, apalagi dia bilang tidak punya uang, akhirnya Tergugat bantu 1 juta untuk bayar kontrakan dirumah sepupunya yang bernama Dr Ajie Yusworo;

F. Dan cucunya si Penggugat ini kesehariannya sampai sekarang masih bersama Tergugat. Dan kalau mamanya cucu ini kerja shift malam, paginya kan ngantuk, kadang Tergugat yang momong, kadang juga disuruh mengantarkan sekolah karena mama dan anaknya sibuk, terus yang kurang menerima anak bawaan itu yang mana pak ketua;

4. Jawaban yang katanya Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit selama tiga bulan

A. Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah tanpa pamit, itu salah. Kalau Tergugat diusir memang iya, waktu itu Tergugat diusir dari rumah dan akhirnya Tergugat di kos di Dusun Pule Desa Gading Watu Kecamatan Menganti selama 3 bulan. Itu terjadi sekitar 9 tahun yang lalu. Dan pada akhirnya permasalahan bisa diatasi dan rumah tangga kami berdua bisa rukun kembali;

5. Jawaban yang katanya Tergugat tidak pamit dan pulang kerumah anaknya yang bernama Topan Wahyudi di Dusun Kasiyan RT.02/RW.08, Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik

A. Kalau Tergugat dituduh tidak pamit dan pulang kerumah anaknya yang bernama Topan Wahyudi itu tidak benar pak

Hlm 7 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



ketua, karena anak Tergugat yang bernama Topan Wahyudi ini belum punya rumah dan menumpang di rumah ibunya atau mantan istri Tergugat;

B. Awal kejadian dihari itu, (Tergugat lupa hari apa dan tanggal berapa, Tergugat tidak ingat), rutinitas seperti biasa, jam 5 pagi Tergugat dibangunkan Penggugat untuk mengantarkan ke pasar Benowo. Jam 11 siang Tergugat ditelepon oleh Penggugat disuruh jemput ke Boboh. Sesampainya dirumah, Tergugat diturunkan belanjanya, Tergugat tidak masuk kerumah tapi langsung ke warung. Sekitar jam 5 sore, Tergugat pulang kerumah untuk mandi dan ganti baju, sesampainya dirumah, Penggugat bilang begini dalam bahasa jawa "*aku jange ngomong yah*" Tergugat jawab "*ngomong opo ?*" Penggugat bilang "*wes rumah tangga ngene iki gak usah diterusno, ayo bubar ae, metuo turuo warung, entenono bapak jange rene*" tapi tidak Tergugat hiraukan, Tergugat mandi, ganti baju, lalu Tergugat keluar. Diruang tamu, sudah ada bapak mertua Tergugat sama Penggugat dan anaknya, terus Tergugat berpikir, jelas ada pertengkaran hebat kalau Tergugat berhenti. Untuk menghindari pertengkaran, Tergugat bilang "*tak tutupe warung dulu, nanti habis tutup Tergugat tak kembali lagi*". Sesampainya di warung, Tergugat duduk sambil berpikir, belum sampai setengah jam dan belum sampai tutup warung, pakaian Tergugat di masukkan ke kardus dan dimasukkan ke karung dan diantar ke warung. Itupun ditaruh di pinggir jalan, tidak dimasukkan ke warung dan yang mengantarkan pakaian Tergugat adalah anaknya yang bernama Angga;

6. Jawaban bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung;

A. Itu tidak benar pak Ketua. Kalau berkunjung ke rumah Penggugat memang tidak pernah, tapi kalau ke tempat Penggugat berjualan di pasar Benowo, Tergugat dtaang 4 kali, bahkan setelah lebaran, Tergugat datangi ke pasar Benowo dan Tergugat pun minta maaf. Dan Tergugat memberikan uang 200 ribu untuk diberikan kepada

Hlm 8 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



anaknya yang bernama Angga. Dan cucu si Penggugatpun saya beri uang 200 ribu;

7. Jawaban Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat;

A. Itu tidak benar bapak ketua. Keluarga yang mana, dan siapa yang telah diajak bermusyawarah dengan Tergugat ? tidak ada bapak ketua;

B. Semua sumber masalah itu berasal dari Penggugat. Dan walaupun si Penggugat ini melakukan kesalahan, Penggugat tidak mau mengakui kesalahannya;

C. Sebagai contoh bapak ketua, di bulan puasa pun, Penggugat berani mendatangkan dukun dari Nganjuk yang bernama Mbah Bogel dan dibantu saudara Sugeng dari Dusun Biyodo Desa Beton, Kecamatan Menganti

D. Demikian jawaban yang bisa Tergugat berikan bapak ketua. Jadi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak benar bapak Ketua. Memalsukan alamat Tergugat dan menuduh Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit, itu tidak benar bapak ketua;

E. Semua keputusan ada di tangan bapak ketua, semoga bapak ketua bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Tergugat akan mempertahankan rumah tangga Tergugat bapak ketua, Karena tanpa dia dibelakang Tergugat, Tergugat tidak akan berubah seperti sekarang ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2014 berdasarkan kutipan akta nikah No. 0452/010/VIII/2014 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Menganti, Gresik.
2. Bahwa penggugat tetap dalam dalil – dalil yang terdapat di dalam isi Gugatan Cerai.

Hlm 9 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Penggugat memberikan alamat palsu karena Penggugat memberikan alamat Tergugat diletakan di alamat anak bawaan Tergugat dikarenakan posisinya Tergugat tidak diketahui alamat pastinya dan berharap relas panggilan disampaikan oleh anak Tergugat kepada Tergugat.
4. Bahwa Penggugat tidak mau dinafkahi oleh Tergugat dikarenakan Tergugat selalu kurang bersyukur saat dihidangkan makanan oleh Penggugat.
5. Bahwa Tergugat selalu terjadi perselisihan dengan anak dari Penggugat dan tidak adanya keharmonisan.
6. Bahwa benar terjadinya pengusiran oleh anak Penggugat kepada Tergugat karena dirasa Tergugat tidak adanya penyelesaian atas permasalahan rumah tangga.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran.
8. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas , **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik c.q. Majelis yang memeriksa perkara untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Pengguga**
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa **Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat TUNIMAWATI BIN TONDO.**
3. Membebaskan semua biaya yang timbul menurut undang – undang yang berlaku..

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

Hlm 10 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tunimawati, Nomor 3525134805790002 Tanggal 21 September 2016 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Menganti Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0452/010/VIII/2014 Tanggal 04 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Amin Nomor 3525083006660069 Tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Tondo bin Ragum**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak cocok dnegan

Hlm 11 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak binaan Penggugat dan Tergugat tidak cocok dengan makanan yang dimasak oleh Penggugat, padahal Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, namun uang tersebut dikembalikan lagi oleh Penggugat, karena uang tersebut tidak cukup untuk membeli makan 3x sehari;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Tergugat bekerja buka warung bakso, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . **Suparlin bin Kemis**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.04 RW. 02 Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat tidak cocok dengan anak binaan Penggugat dan masalah ekonomi kurang;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Hlm 12 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 13 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 17 September 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sejak bulan September 2021 hingga sekarang, Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat kurang menerima anak bawaan dari Penggugat;
- c. Tergugat seringkali meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat, jika ada masalah dengan Penggugat hingga 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat

Hlm 14 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi

Hlm 15 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Tergugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah Tergugat tidak bisa menerima anak bawaan Penggugat dan masalah ekonomi kurang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Tergugat diketahui bekerja buka warung bakso, namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hlm 16 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan

Hlm 17 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1

Hlm 18 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Hlm 19 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Gresik;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja buka usaha bakso tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Hlm 20 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Gresik adalah Rp. 4.642.031;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia masih sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah dihitung Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرُبُوهُنَّ
فَرِيضَةٌ وَمَنْ مَشَاهُ عَلَى التَّوَسُّعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْفَقِيرِ قَدْرُهُ مِمَّا بِيَدِكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-

Hlm 21 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat perceraian tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Gresik dan

Hlm 22 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Gresik telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor: 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPA.W13-A17/HM2.1.1/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024 dimana pasal 4 angka 1 huruf (e) pada pokoknya menegaskan pemerintah daerah Gresik melakukan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan dalam pasal 4 angka 2 huruf (f) pada pokoknya menegaskan bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dapat mencantumkan dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan sampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) huruf I UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah daerah Gresik memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan setelah Tergugat memenuhi hak perempuan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Hlm 23 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta pelayanan perijinan setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 diatas;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hlm 24 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.125.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	13.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm 25 dari 25 hlm, Putusan.No.1520/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)